

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS TERHADAP
EKSEKUSI JAMINAN DALAM KEPAILITAN YANG HARTANYA
LEBIH KECIL DARIPADA UTANGNYA**

*THE LEGAL POSITION OF SEPARATIST CREDITORS REGARDING
THE EXECUTION OF COLLATERALS IN BANKRUPTCY WHERE
THEIR ASSETS ARE SMALLER THAN THEIR DEBT*

Ossy Abel Prasetya, Sudiarto, Putri Raodah

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email: abelossy67@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para kreditor separatis dalam proses kepailitan dan kedudukan hak kreditor separatis terhadap eksekusi jaminan dalam kepailitan yang harta pailitnya lebih kecil daripada utangnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap kreditor separatis perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diidentifikasi diperoleh dengan dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dimana perlindungan preventif dalam konteks pencegahan kerugian kreditor separatis dalam proses kepailitan diakomodir dalam Pasal 138 dan Pasal 178 ayat 1. Dalam hal perlindungan hukum represif, kreditor separatis dapat mengajukan berbagai upaya hukum seperti perlawanan, kasasi, peninjauan kembali, dan perdamaian. Kemudian Hak kreditor separatis ketika dalam keadaan *insolven* juga mempunyai hak sama dengan sebelum keadaan *insolven* tetapi haknya sudah bisa digunakan oleh kreditor separatis

Kata Kunci: *Kepailitan, Kreditor Separatis, Jaminan.*

Abstract

The purpose of the study is to analyze the type of legal protection for separatist creditors in bankruptcy proceedings and the position of separatist creditors' rights to execution of guarantees in bankruptcy whose bankruptcy assets are smaller than their debts. The type of research is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Based on the results of the research, legal protection for separatist creditors from the perspective of Act Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Debt Payment can be identified as two forms, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive protection in the context of preventing losses for separatist creditors in bankruptcy proceedings is accommodated in Article 138 and Article 178 paragraph 1. In terms of repressive legal protection, separatist creditors can submit various legal remedies such as resistance, cassation, judicial review, and conciliation. Then the rights of the separatist creditor when in an insolvent state also have the same rights as before the insolvent state, but their rights can already be used by the separatist creditor.

Keywords: *Bankruptcy, Separatist Creditors, Collateral.*

A. PENDAHULUAN

Pinjam meminjam adalah salah satu bentuk dari perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Pinjam meminjam yang sering dilakukan oleh masyarakat yakni pinjam meminjam uang. Kegiatan pinjam meminjam uang adalah salah satu kebutuhan pada kehidupan masyarakat yang sudah dilakukan sejak lama, yakni sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan bisnisnya dan untuk menaikan taraf kehidupannya. Kegiatan pinjam meminjam uang didasari oleh rasa saling percaya antara peminjam dan pemberi pinjaman. Dalam setiap perjanjian, dibutuhkan kepercayaan bahwa diantara para pihak akan saling memenuhi kewajibannya. Demikian pula halnya dengan perjanjian kredit. Setelah kreditor memberikan pinjaman dana kepada debitor, pentingnya baginya untuk memperoleh kepastian bahwa piutangnya akan dilunasi debitor. Demi menjaga kelancaran pengembalian dana, timbullah hak jaminan.¹

Perjanjian jaminan antara kreditor dengan debitor atau pihak ketiga semata-mata bertujuan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum pelunasan utang. Dengan kata lain, perjanjian jaminan memastikan pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.² Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim”.

Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut yang memiliki prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Secara umum kreditor dalam hukum dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan urutan prioritas haknya untuk memperoleh pelunasan piutangnya terhadap para kreditor yang lain. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam pembagian harta pailit ada 3 kreditor yang berhak mendapatkan pembagian harta pailit yaitu antara lain: kreditor separatis, kreditor yang mempunyai hak istimewa dan kreditor konkuren. Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat bertindak untuk mempertahankan undang-undang seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitor. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor yang mempunyai hak istimewa adalah pemegang hipotik lain-lainnya dan pemegang fidusia. Kreditor yang mempunyai *privilege* atau hak istimewa. Golongan kreditor ini mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditor lainnya. Kreditor konkuren adalah golongan kreditor biasa, yang piutangnya tidak dijamin.³

Berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangatlah mempengaruhi lembaga Hak

1 Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hlm 12.

2 Herowati Poesoko, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007, hlm 32.

3 Triweka Rinanti, *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, Cet II, Jakarta, 2006, hlm 8.

Tanggung. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengambil judul “Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Yang Hartanya Lebih Kecil Daripada Utangnya”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para kreditor separatis dalam proses kepailitan dan untuk mengetahui kedudukan hak kreditor separatis terhadap eksekusi jaminan kepailitan yang harta pailitnya lebih kecil daripada nominal utangnya. Manfaat penelitian ini yakni memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum terutama dalam pengembangan hukum bisnis. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan kepada pihak debitur dan kreditor pada perjanjian penjaminan fidusia, masyarakat, praktisi hukum, serta legislatif dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan secara normatif dengan menggunakan teknik studi dokumen yang kemudian akan dianalisis dengan metode penafsiran (interpretasi).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah/norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yakni mengumpulkan ketiga bahan hukum untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual atau penelitian yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, dapat berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku, karya ilmiah para sarjana, hasil pencarian dari internet serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun Teknik/cara memperoleh bahan hukum dan data yang digunakan yaitu, Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan hukum studi kepustakaan (*Library research*). Kemudian, Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Kreditor Separatis Dalam Kepailitan

Menurut setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dibentuk guna memenuhi kepentingan dunia usaha dalam memenuhi kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah-masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Berikut adalah jenis-jenis kreditor beserta urutan dalam pelunasannya berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata:⁶

- a. Kreditor yang pertama adalah kreditor preferen. Merupakan kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen juga disebut kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya (Pasal 1134 KUH Perdata).
- b. Kreditor selanjutnya adalah kreditor separatis. Yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya. Dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual dan mengambil sendiri hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya.
- c. Kreditor terakhir ialah kreditor konkuren yang memiliki kedudukan sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan

4 Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

5 Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 20.

6 Triweka Rinanti, *Op.Cit*, hlm 15.

hak istimewa secara proposional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara pari passu prorata parte).

Dari Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini menyatakan bahwa memperbolehkan seorang kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal ini tampak jelas dalam ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat menjadi diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.⁷ Ini berarti Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya tetapi dengan catatan kreditor preferen dan separatis dapat menunjukkan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang debitur pailit.⁸

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten karena bertentangan dengan ketentuan sebelumnya. Dalam Hukum Jaminan hak eksekusi selalu dikaitkan dengan waktu jatuh tempo utang yang harus dibayar oleh Debitur. Artinya apabila pada saat jatuh tempo utang debitur tidak dibayar, maka kreditor dapat menggunakan hak eksekusi tersebut dengan menjual benda jaminan yang ada di bawah penguasaannya, yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi utang debitur. Untuk melaksanakan hak tersebut tidak terpengaruh atau tetap ada meskipun debitur dinyatakan dalam keadaan pailit. Namun demikian yang perlu ditegaskan bahwa hak eksekusi tersebut timbul setelah jatuh tempo dan utang debitur tidak dibayar. Dalam kaitannya dengan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut, maka penangguhan tidak menjadi persoalan manakala jatuh temponya itu sendiri belum lahir, akan tetapi apabila pada saat pernyataan pailit debitur bersamaan dengan saat jatuh temponya utang yang dijamin separatis, maka penangguhan jelas akan membatasi hak eksekusi dari kreditor separatis untuk segera mendapatkan pelunasan dari piutangnya.⁹ Kreditor separatis dapat menggunakan upaya hukum dalam proses kepailitan melalui:¹⁰

a. Perlawanan

Perlawanan adalah melawan terhadap putusan hakim yang bertentangan dan merugikan satu pihak. Pasal 58 ayat (3) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 56A ayat (12) Undang-

7 Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 9.

8 *Ibid*

9 Sularto, Sularto, *Perlindungan Hukum dalam Kepailitan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012, hlm 250.

10 Triweka Rinanti, *Op.Cit.*, hlm 50.

undang Kepailitan nomor 4 tahun 1998). Pasal 58 ayat (3) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 hari setelah perlawanan tersebut diterima.

b. Kasasi

Setelah keputusan pailit ditetapkan, debitur pailit atau kreditor pemohon pailit dapat mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Kepailitan nomor 4 tahun 1998.

c. Peninjauan Kembali (PK)

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengenai peninjauan kembali diatur pada bab tersendiri yakni pada bab IV tentang peninjauan kembali, yaitu mulai Pasal 295-298. Undang-Undang Kepailitan menentukan alasan dapat diajukannya permohonan peninjauan kembali apabila:

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- 2) Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

d. Perdamaian (*Accoord*) Dalam Kepailitan

Di dalam ketentuan kepailitan dikenal 2 (dua) macam perdamaian (*accord atau composition*), yaitu:

- 1) Perdamaian yang diajukan debitur setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan (perdamaian dalam kepailitan);
- 2) Perdamaian yang ditawarkan oleh debitur maupun kreditor sebagai perlawanan atau untuk menangkis kepailitan, sehingga pengadilan segera menjatuhkan penetapan PKPU bersifat sementara (perdamaian dalam PKPU).

2. Kedudukan Hak Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Yang Harta Pailitnya Lebih Kecil Daripada Nominal Utangnya

Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebelum diundangkannya UU PKPU, masalah kepailitan diatur dalam Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348 tentang *Faillissement Verordening* (Undang-undang tentang Kepailitan) yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, proses kepailitan dibagi menjadi empat (4) tahap yaitu Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit, Tahap Pemanggilan Para Pihak yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit yang dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan sesuai yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (5), (6) & (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Setelah diputus pailit, maka terdapat pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, hal ini berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Langkah yang harus dilakukan kurator setelah adanya putusan pailit adalah melakukan pengurusan yang meliputi pengumuman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha (on going concern), rapat verifikasi (pencocokan piutang), dan perdamaian (akkoord) yang jika rencana perdamaian disetujui oleh rapat, maka akan terjadi homologasi. Namun ketika rencana perdamaian ditolak, maka terjadi insolven. Kelima (5) langkah ini diatur dalam Pasal 17 Ayat (1), 86, 104, 113-114, 178, dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹²

Fase Harta pailit dinyatakan dalam keadaan insolven merupakan fase yang sangat menentukan bagi kreditor separatis, karena pada saat itu masa stay berakhir demi hukum dan kreditor separatis demi hukum sudah dapat mengeksekusi haknya untuk memenuhi pembayaran piutangnya yang telah dicocokkan dan telah diberi status dalam daftar piutang sebagai piutang diakui dan telah disetujui oleh hakim pengawas.¹³

Setelah harta pailit *insolven*, kreditor separatis diberi kesempatan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolven untuk menjual sendiri barang jaminan dan mengambil pemenuhan atas tagihannya yang telah dicocokkan dan disetujui jumlahnya dari penjualan barang jaminan.¹⁴ Ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak harta pailit *insolven* telah lewat dan ternyata kreditor separatis belum juga berhasil menjual barang jaminan piutangnya yang diikat dengan hipotek tersebut, maka kreditor separatis wajib menyerahkan barang jaminan kepada kurator untuk dijual sendiri oleh kurator bagi kepentingan kreditor separatis.

Selama masa *stay*, pihak kreditor separatis tidak diperkenankan melakukan Tindakan-tindakan persiapan untuk menjual barang jaminan piutangnya, misalnya melakukan penaksiran harga jual atau menawarkan barang jaminan tersebut untuk dilelang. Dengan demikian, eksekusi sendiri barang jaminan oleh kreditor separatis hanya dimungkinkan terhadap barang jaminan tertentu saja yang dapat segera dijual. Jika barang agunan berupa kapal, pesawat udara, pabrik berikut mesin-mesin dan segala barang inventory di dalam praktik yang merupakan satu kesatuan atau tanah yang

11 Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm 10.

12 Raden Nurul Fadillah, *Perlindungan Hukum terhadap Anggota sebagai Kreditor Konkuren dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid 19*, Bandung, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2021, hlm 517.

13 Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 203.

14 *Ibid*

cukup luas, tidak selalu dapat dijual lelang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak debitor dinyatakan *insolven*.¹⁵

Pelaksanaan hak kreditur separatis dimulai pada saat putusan pailit dinyatakan kepada pailit, yang dimana prosedur pertama yang wajib ditangguhkan oleh kreditur separatis adalah haknya *parate executie* untuk jaminan kebendaan selama 90 (sembilan puluh) hari yang telah ditentukan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kemudian kreditur separatis harus memasukkan daftar tagihan utang yang sudah tidak dibayar oleh debitor kepada kreditur separatis dalam rapat pencocokan utang yang dilakukan oleh kurator yang dibawah kendali hakim pengawas. Sehingga meskipun mempunyai hak *parate executie* tetapi kreditur separatis harus tunduk pada kewajiban sebagai kreditur yang layaknya kreditur pada lainnya dalam hukum kepailitan Indonesia, yang ditangguhkan untuk menggunakan haknya dan dibatasi waktu hanya 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi benda jaminan yang menjadi haknya sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kedudukan kreditor separatis dalam eksekusi jaminan dalam kepailitan menggunakan haknya *parate execute* atau haknya untuk mengeksekusi sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan serta haknya ditangguhkan untuk melakukan eksekusi. Kemudian Hak kreditur separatis ketika dalam keadaan *insolven* juga mempunyai hak sama dengan sebelum keadaan *insolven* tetapi haknya sudah bisa digunakan oleh kreditur separatis untuk mengeksekusi sendiri dan dibatasi oleh waktu yang diperbolehkan untuk mengeksekusi haknya tersebut ataupun bisa dijual bersama-sama dengan harta pailit yang dilakukan oleh kreditur.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan Hukum terhadap kreditor separatis perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diidentifikasi diperoleh dengan dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif. Dimana perlindungan preventif dalam konteks pencegahan kerugian kreditor separatis dalam proses kepailitan diakomodir dalam Pasal 138 dan Pasal 178 ayat 1, selain itu Kreditor Separatis dapat mengajukan berbagai upaya hukum seperti perlawanan, kasasi, peninjauan kembali, *accord* jika merasa dirugikan dalam proses kepailitan berlangsung, dimana pada dasarnya kreditor separatis dapat memiliki hak terhadap piutangnya melalui jaminan yang dibebankan dalam piutangnya dari Debitor. Kedudukan kreditor separatis yakni apabila jaminan debitor terhadap kreditur lebih kecil dibanding hutangnya, maka harta pailit dinyatakan *insolven*, kemudian kreditur separatis diberi kesempatan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan *insolven* untuk menjual sendiri barang jaminan dan mengambil pemenuhan atas tagihannya yang telah dicocokkan dan disetujui jumlahnya dari penjualan barang jaminan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak harta pailit *insolven* telah lewat dan ternyata kreditur separatis belum juga berhasil menjual barang jaminan piutangnya yang diikat dengan hipotek tersebut,

15 Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm 206.

maka kreditur separatis wajib menyerahkan barang jaminan kepada kurator untuk dijual sendiri oleh kurator bagi kepentingan kreditur separatis.

Apabila debitur telah dinyatakan pailit, maka sebaiknya kreditur separatis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 bulan harus meminta eksekusi atas Jaminan yang dimilikinya, hal ini dikarenakan kreditur separatis dapat menggunakan seluruh hak tanggungan yang dimilikinya, termasuk hak tanggungan, untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Kemudian, dalam keadaan harta debitur yang dinyatakan insolven, maka kreditur harus menjual barangnya selama 2 bulan. Namun apabila melebihi dari jangka waktu tersebut, maka sudah seharusnya kreditur separatis menyerahkan barang jaminan ke kurator.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jono, 2004, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Triweka Rinanti, 2006, *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, Cet II, Jakarta.

Jurnal

- Herowati Poesoko, 2007, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Raden Nurul Fadillah, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Anggota sebagai Kreditor Konkuren dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid 19*, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sularto, Sularto, *Perlindungan Hukum dalam Kepailitan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012.